

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TILANG ELEKTRONIK BAGI
PELANGGAR LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA MAKASSAR**



**VERENA HARBRIANTI DOLANG
NIM: 4518060149**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021 / 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Verena Harbrianti Dolang** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060149** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Verena Harbrianti Dolang
NIM : 4518060149
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.94/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H



Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H.


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Verena Harbrianti Dolang
NIM : 4518060149
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.94/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENANGANAN TILANG ELEKTRONIK BAGI PELANGGAR LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Verena Harbrianti Dolang

NIM : 4518060149

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 16 Agustus 2022

Verena Harbrianti Dolang
4518060149

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar Lalu Lintas. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan bantuan data dari Satlantas Polrestabes Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian, dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas tetap kualitas data tidak terbatas, semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian semakin berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar membantu petugas kepolisian dalam menindak para pelanggar lalu lintas dengan menggunakan CCTV yang di pasang di beberapa titik di Kota Makassar, dengan sistem Tilang Elektronik sebagai pembuktian pelanggaran lebih nyata. Efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan juga masih kurangnya CCTV yang di pasang di Kota Makassar sehingga masih banyak pelanggar lalu lintas yang tidak tertangkap oleh kamera, dan juga kamera yang di pasang di Kota Makassar tidak pada area traffic light sehingga masih banyak masyarakat yang menerobos lampu merah tidak tertangkap oleh kamera CCTV.

Kata Kunci: Sistem Tilang Elektronik, Pelanggar Lalu Lintas, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Electronic ticket system in the process of recording Traffic violators. To determine the effectiveness of the application of the Electronic Traffic Law Enforcement in Makassar City. This research was carried out at the Makassar Polrestabes with the help of data from the Makassar Police Traffic Unit. By using qualitative research methods, namely research with limited research objectives, but with the limitations of the existing research objectives, as much data as possible about the research objectives is extracted, thus even though the research objectives are limited, the quality of the data is not limited, the more quality the data collected, the more research will be carried out. quality.

The results of the study show that the implementation of the Electronic Traffic law enforcement in the process of recording traffic violators in Makassar City helps police officers in taking action against traffic violators by using CCTV installed at several points in Makassar City, with the Electronic Traffic Law Enforcement as proof of more real violations. The effectiveness of the application of Elektronik Traffic Law Enforcement for traffic violations in Makassar City has not been maximized in tackling traffic violations that occur on the highway because the ETLE device camera can only detect certain types of violations on the highway and there is also a lack of CCTV installed in Makassar City so that there are still many traffic violators who are not caught by the camera, and also the cameras installed in Makassar City are not in the traffic light area so that there are still many people who pass through red lights and are not caught by CCTV cameras.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic Violator, Criminal Sanctions*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Bosowa. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “Efektivitas Penanganan Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua **Piter Dolang** dan **Maria Kinan** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta doa yang tiada henti kepada penulis dan Bapak **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.** selaku Dosen pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu **Dr.Andi Tira, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. **Staf Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Makassar yang membantu penulis dalam pemenuhan Administrasi.
7. **Teman-teman** Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang saya cintai dan saya banggakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis pada khususnya bagi yang memerlukan.

AMIN....

Makassar, 09 Agustus 2022
Penulis,

Verena Harbrianti Dolang

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	7
B. Pengertian Tilang Elektronik	13
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor	19
D. Teori Penjatuhan Sanksi.....	21
E. Teori Efektivitas Hukum.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	42

A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik dalam Proses Pencatatan Pelanggar Lalu lintas di Kota Makassar	46
B. Efektivitas penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Lokasi CCTV	47
Tabel 2.	Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021	48
Tabel 3.	Pelanggaran Lalu Lintas Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2021	49
Tabel 4.	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021	49
Tabel 5.	Jumlah Pemasukan Negara Dari Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021	50
Tabel 6.	Pengetahuan Responden Tentang Pemasangan Tilang Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar	56
Tabel 7.	Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas	57
Tabel 8.	Pendapat Responden Tentang Penerapan Sistem Tilang Yang Lebih Di Dukung Penerapannya Di Kota Makassar	57
Tabel 9.	Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik Mengurangi Suap Kepada Aparat kepolisian	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia kemajuan teknologi transportasi terus berkembang baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di perkotaan transportasi merupakan aspek yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-harinya. Kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan pengguna transportasi sehingga sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas begitu besar, maka dari itu diperlukan strategi dan metode-metode dalam memperbaiki sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan juga lebih baik. Metode tersebut berfungsi menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dalam berlalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pengendara dan pengguna jalan mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas.

Dalam meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan sistem Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga

manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Tilang elektronik lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya lebih efektif serta kepastian hukum terhadap bagi pelanggar.

Apa yang dimaksud dengan Tilang Elektronik menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan yaitu, implementasi teknologi informasi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, sistem Tilang Elektronik menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dinamakan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR), perangkat canggih yang pantauannya bisa menjangkau ke dalam mobil, mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor, dan secara otomatis merekam hingga menyimpan bukti pelanggaran. Sistem ini akan terkoneksi dengan data Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) yang telah terpasang di Satlantas Polrestabes Makassar.¹

Sistem Tilang Elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut²:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

¹ <https://www.etle-sulsel.info/id/> diakses pada tanggal 11 November 2021, pukul 10:15 WITA.

² Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk merekam informasi.

Kemudian diatur juga dalam Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut³:

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Dan diatur juga dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut⁴:

“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Dan juga dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut⁵:

“Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan terbesar di kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menjadi pusat perdagangan dan jasa,

³ Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

⁵ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga hal tersebut membuat aktivitas masyarakat di Kota Makassar menjadi ramai dan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di Kota Makassar, hal tersebut membuat banyaknya pengendara bermotor yang melanggar lalu lintas, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua.

Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar jumlah pelanggar lalu lintas pada tahun 2018 sebanyak 24.328 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 37.617 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 15.337 kasus yang terjadi.⁶

Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di Kota Makassar adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara melanggar marka jalan, tidak melengkapi kelengkapan kendaraan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan juga melampaui batas kecepatan yang seharusnya, serta jenis pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran tersebut di atas seharusnya tidak terjadi lagi dalam masyarakat seandainya ada kesadaran dari para pengguna jalan untuk mentaati dan menghormati hak-hak pengguna orang lain dalam berlalu lintas.

⁶ Andi Baso Amrus (dkk), "Efektivitas penerapan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas", *Todopili law review*, Vol 1 Nomor April 2021, hal 32, <http://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli>, diakses pada 20 Oktober 2021, pukul 20:30 WITA.

Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur dari sistem Tilang Elektronik sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang menghiraukan sistem Tilang Elektronik tersebut dengan tetap melanggar lalu lintas, penerapan sistem Tilang Elektronik tidak memberikan efek jera kepada masyarakat dikarenakan kurangnya penanganan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar masih kurang penanganannya bagi pelanggar lalu lintas, maka peneliti mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN TILANG ELEKTRONIK BAGI PELANGGAR LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar?
2. Apakah sistem Tilang Elektronik efektif penerapannya di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar .

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan proses Tilang Elektronik di Kota Makassar dan perwujudannya dalam pemerintahan di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi lembaga-lembaga dan wilayah yang menerapkan Tilang Elektronik.



BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.⁷

Pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸

Terdapat pandangan lain juga yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa:⁹

“Pelanggaran adalah *politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan yang berkekuatan hukum.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁷ Andi Hamzah, 2008 “*Pelanggaran Lalu Lintas*”, Citra Umbara, Bandung, Halaman 300.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit.

⁹ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 23.

Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, dan juga yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁰

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.¹¹ Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.¹²

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pedestrians, riddin, or herded animals, vehicles strecass and other conveyances either singly to together while using any highway for purposes of trade*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri.¹³

Dari pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas disimpulkan bahwa Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi kendaraan dan orang untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lainnya.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan

¹⁰ Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Halaman 396.

¹² Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Op.Cit.,Halaman 55.

¹³ Djajoesman, 1996, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bina Cipta, Surabaya, Halaman 8.

kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, diantaranya yang sering kali terjadi adalah: ¹⁴

1. Menggunakan jalan dengan cara merintangangi yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor

¹⁴ <http://repository.unigoro.ac.id/180/2/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 11 November 2021, Pukul 20:47 WITA.

Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomorasi, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.

- b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
- c. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor.
- d. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

2. Pelanggaran dan Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pelanggaran dan Denda bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan atau Penilangan diatur berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mengelompokkan subjek pelaku, bentuk pelanggaran yang dilanggar dan Pasal UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar disertai dengan denda maksimal. Berikut denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor:

15

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000; (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama

¹⁵ UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000; (Pasal 278).
 7. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).
 8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batasan kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 287 ayat 5).
 9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000; (Pasal 288 ayat 1).
 10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 289).
 11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 291 ayat 1).
 12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 293 ayat 1).
 13. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).
 14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000; (Pasal 294).

3. Bukti Pelanggaran

Bukti Pelanggaran atau disingkat tilang¹⁶ adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa ada pemberian pelanggaran Lalu Lintas oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan Lalu Lintas. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, Ada tiga utama fungsi tilang sebagai berikut¹⁷:

- a) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
- b) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera;
- c) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

B. Pengertian Tilang Elektronik

1. Tilang Elektronik

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat yang melanggar peraturan, proses penilangan sebelum adanya Tilang Elektronik menggunakan tilang manual dimana aparat kepolisian memberhentikan di jalan dengan santun para pengguna kendaraan bermotor yang melanggar peraturan kemudian menerangkan tentang kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar.

¹⁶ _____, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta., Halaman 570.

¹⁷ Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.

Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya, sebagai bantuan polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan sepeda motor atau mobil yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau pada monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan.¹⁸

Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi Tilang Elektronik ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi Short Message Service (SMS) berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda.

Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

“Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah”.

¹⁸ <https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/panduan-tentang-tilang-elektronik-terlengkap/> diakses pada 21 Oktober 2021, Pukul 20:30 WITA.

2. Kelebihan Tilang Elektronik

Tilang Elektronik memiliki kelebihan sebagai berikut:¹⁹

- a. Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya.
- b. Tidak memerlukan blanko tilang.
- c. Data tilang langsung terkoneksi dengan *back office*, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem *filling* dan *recording* dapat dikaitkan dengan *Traffic Attitude Record (TAR)* dan *demerit system*.
- d. Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang.
- e. Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/ film/rekaman sebagai lampiran sidang.
- f. Para pelanggar dapat dikenakan *demerit point system* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
- g. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
- h. Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
- i. Menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan.

3. Kekurangan Tilang Elektronik

Saat ini, Tilang Elektronik masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke

¹⁹ <https://korlantas.polri.go.id/> diakses 3 November 2021, Pukul 19:20 WITA.

petugas. Namun untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukan Tilang Elektronik ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. Tilang Elektronik memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, bisa dengan Internet banking, Anjungan Tilang Mandiri (ATM), atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga diponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan²⁰.

4. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Tilang Elektronik

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.²¹ Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau

²⁰ Ibid

²¹ _____, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta., Halaman 419.

penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor Penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.²²

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.²³ Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini

²² Nurwahidah Mansyur, Siti Zubaidah, *“Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas”*, Journal of Islamic Economic Law, Vol 4 Nomor 2 September 2019, Halaman 172, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>, diakses pada 28 Oktober 2021, Pukul 20:20 WITA

²³ Soerjono Soekanto. 2008. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.8.dikutip dalam jurnal Nurwahidah Mansyur, Siti Zubaidah, *“Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas”*, Journal of Islamic Economic Law, Vol 4 Nomor 2 September 2019, hlm.172, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>, diakses pada 28 Oktober 2021, Pukul 20:20 WITA.

menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan CCTV yang terdapat di ruang *Command Center* Polrestabes Makassar terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektronik. Selain itu dari 24 CCTV yang diuji coba pada saat launching hanya 14 CCTV yang digunakan dikarenakan CCTV mengalami *offline* atau marka jalan yang tidak jelas. Perlu untuk diketahui CCTV yang digunakan merupakan duplikasi CCTV yang berada di pusat Balai Kota Makassar.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem Tilang Elektronik. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. Hal yang sama dari pula bahwa terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan²⁴.

2. Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan memiliki perbedaan jenis dimana dibedakan antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, yang terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan jenis kendaraan yaitu:

1. Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus
3. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
4. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:

²⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal I.

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

3. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Menghentikan kendaraan bermotor
2. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.²⁵

Pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bermotor;
3. Fisik Kendaraan Bermotor
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. Izin penyelenggara angkutan.²⁶

²⁵ Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenamedia Group, Jakarta, Halaman 223.

²⁶ Ruslan Renggong, op. cit. Halaman 222

D. Teori Penjatuhan Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau sebagai tindakan hukuman.²⁷

Menurut Kami menyatakan bahwa hukuman atau sanksi adalah suatu sengsara (mara atau nestafa) yang kita harus merasai, oleh karena kita melakukan perbuatan atau menimbulkan peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukum.²⁸

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pembedaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata "hukuman" biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.²⁹

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya adalah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapatkan siksa neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan adalah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

²⁷ M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, hlm. 593.

²⁸ Kami, 1980, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, Halaman 9.

²⁹ Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 13.

Pemidanaan/hukuman/sanksi berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama menyangkut benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan hak seseorang.

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukuman pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu sebagaimana didapati pada bagian terakhir definisi hukum pidana yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan, sebab itulah proses pemidanaan adalah merupakan unsur penting dalam hukum pidana. Oleh karena sangat eratnya hubungan antara pidana dan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, sebab tanpa adanya hukuman atau sanksi bisa dipastikan kesewenang-wenangan akan terjadi tanpa ada limit aturan.

2. Penjatuhan Sanksi

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori Absolute (*Vergeldings Theorie*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan.
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).³⁰

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Speltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afsc brikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 157-158.

a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya³¹.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan

³¹ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 161- 165.

kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif³².

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya

³² Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 11-12.

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³³.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218).³⁴

4. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann menyatakan bahwa *restorative justice*:

sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”³⁵

³³ Andi Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Halaman 37-38.

³⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Halaman 166.

³⁵ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publisher, London, Halaman 25.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
3. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
4. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³⁶

Adapun pendapat Liebmann dapat dipahami bahwa tujuan dari restorative justice adalah untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Sementara itu, Marlina menyatakan dalam bukunya bahwa:

konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.³⁷

Adapun pendapat Marlina tersebut dapat dimengerti bahwa penyelesaian dalam kasus pidana melalui *restorative justice* dapat disimpulkan adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban.

E. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Suatu Efektivitas Hukum dapat diartikan dengan kekuatan hukum untuk menghasilkan keadaan atau kondisi seperti yang diharapkan oleh hukum.

³⁶ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Op,cit, Halaman 26

³⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, Halaman 180.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.³⁸

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum, validitas hukum yaitu:

norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: masyarakat modern, masyarakat primitif, dan masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Halaman 67.

³⁹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Halaman 12.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 8.

canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁴¹

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot

sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:⁴²

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Dari pernyataan di atas dapat di mengerti bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, efektivitas hukum berarti seseorang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dapat dilihat dari lima faktor yang telah disebutkan seperti di atas.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam artikel yang ditulis oleh Nur Fitriyani Siregar yaitu sebagai berikut.⁴³

⁴¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, Halaman 375.

⁴² Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Halaman 303.

⁴³ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, *Op.Cit*, hlm.7 <file:///C:/Users/asus/Downloads/23-Article%20Text-55-1-10-20200317.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 21:00 WITA.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁴

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan

⁴⁴ Ibid., Halaman 51.

antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.⁴⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga masyarakat. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁴⁶

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum.

⁴⁵ Ibid., Halaman 54.

⁴⁶ Ibid., Halaman 56.

Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan atau (“*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya⁴⁷.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) peranan yang ideal / *ideal role*;
- 2) peranan yang seharusnya / *expected role*;
- 3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*; dan

⁴⁷ Ibid., Halaman 56.

4) peranan yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum⁴⁸.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

⁴⁸ Ibid., Halaman 60.

2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Lembaga masyarakat, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2005 tentang Masyarakat.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁴⁹

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

⁴⁹ Ibid, Halaman 65.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain:

Sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana

fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.⁵⁰

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada instansi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga *Transparency International* Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

d. Faktor Masyarakat

⁵⁰ Ibid., Halaman 77.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian di kembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.⁵¹

e. Faktor Budaya

Faktor budaya sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan

⁵¹ Ibid., Halaman 90.

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁵²

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat

⁵² A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1998, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, Sinar harapan, Jakarta, Halaman 78.

dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya⁵³

⁵³ Ibid., Halaman 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, ini bertempat di wilayah Kota Makassar, khususnya di lingkup Satlantas Polrestabes Kota Makassar. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni Satlantas Polrestabes Kota Makassar memegang peranan penting dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan juga untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa melalui program Tilang Elektronik kepada para pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran. Begitu pula Satlantas Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian, dengan demikian

walaupun sasaran penelitian terbatas tetap kualitas data tidak terbatas, semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian semakin berkualitas.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis penanganan bagi pelanggar lalu lintas melalui data yang diperoleh. Adapun masalah yang akan diteliti mengenai Efektivitas Penanganan Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data Primer adalah merupakan data yang didapatkan dengan cara peneliti mengambil sendiri tanpa perantara, adapun data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain sehingga peneliti tinggal meminta data yang sudah ada. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- a) Data primer merupakan data diperoleh langsung dari para informan di Kantor Polrestabes Makassar baik melalui pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung proses administratif yang berjalan dan mengamati sejauh mana penanganan polisi lalu lintas dalam menindak pelanggar lalu lintas melalui sistem tilang elektronik di Kota Makassar.
- b) Data Sekunder Data sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) pada Kantor Polrestabes Makassar seperti Peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas setiap seksi, keadaan fisik

⁵⁴ Burhan Bungin, 2013, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 29.

kantor, sarana dan prasarana kerja dan data lain seperti data-data mengenai Satlantas Polrestabes Makassar.

Data Sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
2. Bahan hukum sekunder, adalah data pelengkap bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Karya tulis ilmiah
 - b) Hasil penelitian
 - c) Artikel-artikel
 - d) Jurnal hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan yang sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari Kantor Satlantas Polrestabes kota Makassar.
2. Pengamatan, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi pada Satlantas Polrestabes Makassar. Berikut pedoman observasi penanganan pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di kota Makassar. Dalam pengamatan yang dilakukan adalah mengamati pelanggaran lalu lintas dan proses penanganannya melalui sistem tilang elektronik di Kota Makassar.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memiliki hubungan pada penelitian ini, dan dokumentasi dalam bentuk gambar.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁵ Peneliti menggunakan metode induktif yaitu contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta, dimana

⁵⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op., Cit*, Halaman 192.

analisis data bersifat khusus (data dari lokasi), kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan sifat umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik Dalam Proses Pencatatan Pelanggar Lalu Lintas di Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga menyebabkan ramainya pengguna lalu lintas di Kota Makassar hal itu juga yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kemacetan di Kota Makassar dan juga penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas, dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi Kepolisian Kota Makassar menerapkan sistem Tilang Elektronik dimana membantu petugas dalam menangani banyaknya pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan Tilang Elektronik di Kota Makassar membantu petugas dalam melakukan proses penilaian, petugas tidak langsung terjun kelapangan dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas tetapi melalui sistem elektronik, dimana teknologi yang digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan adalah teknologi ANPR (*Automatic Number plate Recognition*). Teknologi ini bekerja pada kamera CCTV dan perangkat lunak yang secara otomatis akan menangkap plat nomor kendaraan. Kamera CCTV dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Makassar dengan kepadatan penduduk dan kendaraan, telah menerapkan tilang secara elektronik, dengan menempatkan beberapa kamera di berbagai sudut jalan, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1
Lokasi *Closed Circuit Television* (CCTV)

No	Lokasi CCTV	Jumlah CCTV
1	JL. Ahmad Yani	1 CCTV (Aktif)
2	JL. G. Bulusaraung	1 CCTV (Aktif)
3	JL. Urip Sumaharjo	2 CCTV (Aktif)
4	JL. Perintis	2 CCTV (Aktif)
5	JL. Dr. Ratulangi	2 CCTV (aktif)
6	JL. Haji Bau	1 CCTV (Aktif)
7	JL. Nusantara	1 CCTV (Aktif)
8	JL. Sultan Alaudin	2 CCTV (Aktif)
9	Jembatan Barombong	1 CCTV (Aktif)
10	JL. Hertasning	2 CCTV (Aktif)
11	JL. Jend. Sudirman	2 CCTV (Aktif)
12	Perempatan JL. Kartini – JL. Jend. Sudirman	1 CCTV (Aktif)
13	Simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin	1 CCTV (Aktif)
Jumlah CCTV		19 CCTV

Sumber Data: Ditlantas Polrestabes Makassar tanggal 21 Januari 2022

Dari 13 Titik yang terpasang CCTV di Kota Makassar sebagaimana Tabel diatas semuanya dalam keadaan aktif.

Adapun cara bekerja/proses mekanisme ETLE berdasarkan wawancara dengan Eko Prasetyo selaku operator ETLE adalah sebagai berikut:

1. Perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back office* ETLE di Polrestabes Makassar.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration dan Identifikasi ERI sebagai sumber data kendaraan
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi melalui PT Pos ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah terjadinya pelanggaran.

4. Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke posko ETLE di Polrestabes Makassar. Dalam proses ini pelanggar diberikan waktu selama 5 hari untuk melakukan konfirmasi.
5. Petugas menerbitkan surat tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakkan hukum. Pelanggar diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan pembayaran denda melalui bank BRI melalui kode BRIVA yang telah diberikan.
Jika dalam proses di atas pelanggar tidak melakukan konfirmasi dan juga tidak membayar maka STNK pelanggar tersebut akan di blokir.⁵⁶

Data pelanggar lalu lintas melalui sistem Tilang Elektronik yang terjadi dari Bulan April – September 2021, dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel. 2
Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
23	112	169	176	197	98
Pelanggar	Pelanggar	Pelanggar	Pelanggar	Pelanggar	Pelanggar

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 21 Januari 2022

Data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa tiap bulan terjadi kenaikan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar, adapun penyebab terjadinya penurunan di bulan september dikarenakan terjadinya kerusakan pada sistem pada tanggal 14 September sehingga data pelanggar tersebut hanya dalam kurun waktu 2 minggu pada bulan September.

Data Pelanggaran lalu lintas jenis kendaraan bermotor melalui sistem Tilang Elektronik yang terjadi di tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

⁵⁶ Hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 11.00 WITA

Tabel. 3
Pelanggaran Lalu Lintas Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Jumlah Pelanggaran	Jenis Kendaraan Bermotor				
	Motor	Mobil	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Kendaraan Khusus
775	-	775	-	-	-

Sumber Data: Satlantas Polrestabas Makassar

Dari data Tabel 3 diatas diperoleh bahwa jumlah pelanggaran didominasi oleh mobil, beberapa pelanggaran juga dapat direkam oleh kamera namun ketika dilakukan pengecekan oleh petugas *back office* melalui database Regident Nomor Plat Kendaraan yang terdaftar atau ciri kendaraanya tidak sesuai.

Dari jumlah pelanggaran maka jenis pelanggaran yang terjadi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel. 4
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran				
	Tidak menggunakan Sabuk pengaman	Tidak menggunakan helm SNI	Berkendara sambil bermain HP	Menerobos lampu merah	Melanggar rambu-rambu dan marka jalan
775	763	-	12	-	-

Sumber Data: Satlantas Polrestabas Makassar tanggal 21 Januari 2022

Dari data Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang terjadi masih didominasi oleh tidak menggunakan sabuk pengaman, ternyata masih banyak pengguna mobil yang lalai dengan tidak menggunakan sabuk untuk keselamatan.

Jika ditinjau dari pemasukan uang ke kas negara, maka dari bulan April ke bulan September jumlahnya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel. 5

Jumlah pemasukan Negara Dari Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021

No	Bulan	Pemasukan
1	April	Rp. 5.000.000
2	Mei	Rp. 25.000.000
3	Juni	Rp. 31.000.000
4	Juli	Rp. 36.500.000
5	Agustus	Rp. 39.750.000
6	September	Rp. 16.000.000
Jumlah		Rp. 153.250.000

Sumber Data: Satlantas Polrestabes Makassar 15 Januari 2022

Selanjutnya pada tabel 5 terlihat bahwa pemasukan negara di tiap bulannya terus meningkat, pada saat bulan september terjadi penurunan pemasukan negara dikarenakan adanya masalah pada sistem sehingga penilangan melalui sistem Elektronik hanya sampai pada tanggal 14 September dimana sistem tidak dapat mendeteksi data pelanggaran yang terjadi, dan masih terus dalam proses perbaikan.

B. Efektivitas Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang proses pencatatan pelanggar lalu lintas dan mekanismenya dalam penerapan sistem Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar dan juga jumlah pelanggaran dapat dilihat dari jumlah pelanggar tiap bulan meningkat terjadi penurunan di bulan september dikarenakan adanya kerusakan sistem pada tanggal 14 september dan juga yang tercapture oleh kamera CCTV berdasarkan data di atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi mobil.

Selanjutnya akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas. Suatu Efektivitas dapat diartikan dengan kekuatan hukum untuk menghasilkan keadaan atau kondisi seperti yang diharapkan oleh hukum.

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut merupakan hasil uraian dari keempat aspek diatas:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 8.

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Hukum juga berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, begitu pula dengan sistem tilang Elektronik yang diterapkan oleh satlantas Polrestabes Makassar dimana dalam menjalankan proses tilang dan penerapan denda yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Murdadi selaku bagian penilangan, bahwa:

- Penerapan denda yang diberikan terhadap pelanggar sudah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga pembayaran denda lebih transparan dan jujur dimana para pelanggar melakukan pembayaran di Bank BRI sehingga langsung masuk ke kas negara, dan dalam proses penilangan masyarakat langsung mengetahui jenis pelanggarannya dimana melalui sistem Tilang Elektronik ini dalam hal penilangan lebih transparan dan memiliki kepastian hukum yang nyata dimana pelanggar di denda sesuai dengan pelanggarannya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan Murdadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem Tilang Elektronik

⁵⁸ Hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 11.30 WITA

sudah sesuai penerapannya dalam faktor hukumnya dimana proses penilangan hingga denda yang diberikan sudah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penerapan sistem Tilang Elektronik pihak kepolisian Polrestabes Makassar sebagai penegak hukum, Adapun Petugas di Polrestabes yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar, yaitu petugas yang berada di *Back Office* Polrestabes Makassar sebanyak 3 orang.

Hal tersebut berarti bahwa penerapan Tilang elektronik dilaksanakan dengan oleh anggota Ditlantas Polrestabes yang bertugas di bagian ETLE sudah melaksanakan tugasnya secara baik untuk menangani para pelanggar lalu lintas di Kota Makassar.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Eko Prasetyo selaku operator ETLE, bahwa:

Dengan diterapkan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar dapat membantu petugas lalu lintas dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas di Kota Makassar dan juga para pelanggar tidak bisa untuk mengelak karena sudah adanya bukti yang nyata dari hasil screenshot bukti pelanggaran, dan juga di era pandemi covid ini dapat mengurangi interaksi bertatap muka dengan masyarakat dan juga prosesnya dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran denda dengan tidak lagi ke pengadilan, terutama untuk masyarakat yang lagi berada di luar kota.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan Eko Prasetyo dapat disimpulkan bahwa sistem Tilang Elektronik ini membantu penegak hukum melaksanakan tugas dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Ditlantas Polrestabes Makassar dalam upaya melakukan penegakan hukum melalui sistem Tilang Elektronik terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Makassar, yaitu pertama peralatan dan perlengkapan terdiri dari kamera CCTV yang berteknologi ANPR, Komputer, server

⁵⁹ Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 10.30 WITA

ETLE, aplikasi ETLE, *Database Electronic Registration and Identification* (ERI), printer, jaringan internet, kode Briva, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan elektronik lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung *Back office* dan Posko ETLE di Polrestabes Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa kamera ETLE yang saat ini terpasang pada lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara sambil bermain hp, menerobos lampu merah, melanggar rambu-rambu dan marka jalan. Hal tersebut berarti jenis-jenis pelanggaran lainnya dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat terdeteksi oleh kamera ETLE sehingga sehingga tidak dapat dilakukan penindakan berupa tilang.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Eko Prasetyo selaku operator ETLE, bahwa:

Penerapan sistem Tilang Elektronik masih banyak kendalanya dalam hal sarana dimana server yang selalu bermasalah dimana server tidak dapat mengcapture para pelanggar lalu lintas sehingga tilang ini untuk sementara tidak berjalan karena masih dalam proses perbaikan server.⁶⁰

Dengan diterapkan sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar dapat membantu petugas lalu lintas dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas di Kota Makassar dan juga para pelanggar tidak bisa untuk mengelak karena sudah adanya bukti yang nyata dari hasil screenshot

⁶⁰ Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 11.00 WITA

bukti pelanggaran, dan juga di era pandemi covid ini dapat mengurangi interaksi bertatap muka dengan masyarakat dan juga prosesnya dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran denda dengan tidak lagi ke pengadilan, terutama untuk masyarakat yang lagi berada di luar kota.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Penulis akan menyajikan hasil angket yang telah disebarakan kepada 30 orang, berikut ini pengetahuan responden tentang pemasangan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Makassar, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Pengetahuan Responden Tentang Pemasangan
Tilang Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Mengetahui	12 orang	40%
2	Tidak Mengetahui	18 orang	60%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 12 orang atau 40% mengetahui, dan 18 orang atau 60% tidak mengetahui. Menurut mereka yang menyatakan tidak mengetahui dikarenakan tidak

adanya pemberitahuan/sosialisasi ke masyarakat oleh pihak kepolisian terkait pemasangan CCTV di Kota Makassar.

Berikut ini, pendapat responden tentang sistem Tilang Elektronik memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam tertib berlalu lintas, dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut.

Tabel. 7
Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Memberikan Kesadaran	2 orang	6,7%
2	Tidak Memberikan Kesadaran	28 orang	93,3%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 2 orang atau 6,7% menjawab memberikan kesadaran, 28 orang atau 93,3% menjawab tidak memberikan kesadaran.

Menurut masyarakat sistem tilang elektronik tidak memberikan kesadaran dalam tertib berlalu lintas dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menghiraukannya, masyarakat juga menganggap penerapannya belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak memperdulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar.

Tidak hanya itu penulis juga menanyakan pendapat responden mengenai penerapan sistem tilang yang lebih didukung penerapannya di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut.

Tabel. 8
Pendapat Responden Tentang Penerapan Sistem Tilang
Yang Lebih Di Dukung Penerapannya Di Kota Makassar.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tilang Manual	21 orang	70%
2	Tilang Elektronik	9 orang	30%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 21 orang atau 70% menjawab tilang manual, 9 orang atau 30% menjawab Tilang Elektronik. Dari tabel 8 di atas masyarakat banyak yang mendukung penerapan tilang manual dikarenakan proses tilang manual dapat diselesaikan di tempat, sedangkan proses dalam tilang elektronik masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem penilangan dan penyelesaiannya. Masyarakat Kota Makassar juga beranggapan bahwa mereka lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga daripada CCTV yang dipasang, menurut mereka tilang elektronik hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di Kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis.

Tabel. 9
Pendapat Responden Tentang Sistem Tilang Elektronik
Mengurangi Suap Kepada Aparat Kepolisian

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Mengurangi	12 orang	40%
2	Tidak Mengurangi	-	-
3	Tidak Tau	18 orang	60%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber Data: Angket Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 12 orang atau 40 % menjawab mengurangi, tidak ada orang atau 0% menjawab tidak mengurangi dan 18 orang atau 60 % menjawab tidak tau. Dari tabel 9 di atas banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah tilang elektronik mengurangi suap ke pihak aparat atau tidak karena menurut mereka kurangnya pemahaman mengenai proses penilangan dengan sistem tilang elektronik sehingga mereka tidak tau keunggulan tilang elektronik dalam mengurangi suap kepada pihak aparat.


5. Faktor Budaya

Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat yang tinggal di Kota Makassar yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas Back office ETLE kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam *Database Electronic Registration and Identification* (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut.

Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam *Database* ERI sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE, kemudian dilakukan analisis dan klarifikasi oleh Petugas *Back office* ETLE, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada dalam *Database* ERI sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan.

Dari beberapa faktor yang menentukan efektifnya suatu hukum itu yang telah dijelaskan diatas, ada 3 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan Tilang Elektronik di Kota Makassar yaitu pertama faktor sarana prasarana, dimana CCTV hanya dapat mendeteksi 5 pelanggaran lalu lintas dan juga keadaan sistem yang selalu bermasalah membuat proses penilangan tidak efektif, kedua faktor masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem Tilang Elektronik dikarenakan tidak adanya sosialisasi pihak aparat kepolisian ke masyarakat Kota Makassar tentang sistem Tilang Elektronik tersebut, ketiga yaitu faktor budaya, banyak masyarakat Kota Makassar yang tidak melakukan balik nama ketika membeli kendaraan sehingga proses penilangan menggunakan sistem Tilang Elektronik terhambat

dikarenakan surat penilangan akan dikirimkan ke pemilik lama kendaraan yang tidak mengetahui tentang pelanggaran tersebut dan juga banyaknya masyarakat Kota Makassar yang menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam *Database* ERI sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem Tilang Elektronik dalam proses pencatatan pelanggar lalu lintas di Kota Makassar membantu petugas kepolisian dalam menindak para pelanggar lalu lintas dengan menggunakan CCTV yang di pasang di beberapa titik di Kota Makassar, dengan sistem Tilang Elektronik sebagai pembuktian pelanggaran lebih nyata.
2. Efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETL hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran dan juga masih kurangnya CCTV yang di pasang di Kota Makassar sehingga masih banyak pelanggar lalu lintas yang tidak tertangkap oleh kamera, dan juga kamera yang di pasang di Kota Makassar tidak pada area traffic light sehingga masih banyak masyarakat yang menerobos lampu merah tidak tertangkap oleh kamera CCTV.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Pemasangan CCTV sebaiknya di area Traffic Light dikarenakan banyaknya masyarakat yang selalu menerobos lampu merah.

2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sehingga kedepannya ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota Makassar agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- _____, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al-Bahry M. Dahlan, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Bungin Burhan, 2013, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djajoeman, 1996, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bina Cipta, Surabaya.
- H.S Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Citra Umbara, Bandung.
- Kami, 1980, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta
- Koeswadji Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet-7*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publisher, London.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Peter A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan,eds, Sinar Harapan, Jakarta.

Poernomo Bambang, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Prakoso Joko dan Nurwahid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Renggong Ruslan, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenamedia Group, Jakarta,

Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utsman Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Website:

<http://repository.unigoro.ac.id/180/2/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 11 November 2021, Pukul 20:47 WITA.

<https://krlantas.polri.go.id/> diakses 3 November 2021, Pukul 19:20 WITA.

<https://www.etle-sulsel.info/id/> diakses pada tanggal 11 November 2021, pukul 10:15 WITA.

<https://www.google.co.id/amp/s/rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/amp/> diakses 12 November 2021, Pukul 00:37 WITA..

<https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/panduan-tentang-tilang-elektronik-terlengkap/> diakses pada 21 Oktober 2021, Pukul 20:30 WITA.

Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, <file:///C:/Users/asus/Downloads/23-Article%20Text-55-1-10-20200317.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 21:00 WITA.

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal:

Andi Baso Amrus (dkk), “Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”, *Todopili law review*, Vol 1 Nomor 1 April 2021.

Nurwahidah Mansyur dan Siti Zubaidah, “Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol 4 Nomor 4 September 2019. <https://ejournal.ianpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 20.00 WITA



LAMPIRAN







KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWASI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar 90147



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP / 21 / 11 / 2022 /SDM

1. Rujukan:
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.564/FH/Unibox/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1979/XIII/2021/SIUM tanggal 31 Desember 2021 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : VERENA HARBRIANTI DOLANG
 Nomor : 4518060149
 Program Studi : HUKUM PIDANA
 Alamat Kampus : JL. URIP SUMORHARJO KM.04 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

"EFEKTIFITAS PENANGANAN TILANG ELEKTRONIK BAGI PELANGGAR LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR"

3. Demikian dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : Januari 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 BAGI BAGI SDM



Tembusan

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos